



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SEJAHTERA  
KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
  5. Surat Keputusan Lurah Sejahtera Nomor : 270/05/K/SJH/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sejahtera Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SEJAHTERA KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN.....

TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
SEJAHTERA KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA  
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
SEJAHTERA KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ASMAH SYAM SINAGA,SH.M.A.P NIP. 19690922 198909 2 002	PEREMPUAN	SEJAHTERA	SEKRETARIS PPS
2.	ELIDA SARI HASIBUAN,Amd.Kom NIP. 19841012 200804 2 003	PEREMPUAN	SEJAHTERA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	SUHERMAN, SH NIP. 19830610 200701 1 002	LAKI-LAKI	SEJAHTERA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

  
Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
TANJUNG BALAI KOTA III KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA  
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
  5. Surat Keputusan Lurah Tanjung Balai Kota III Nomor : 270/II/T.B KOTA III/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Balai Kota III Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA III KECAMATAN TANJUNG

BALAI.....

BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

  
Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
TANJUNG BALAI KOTA III KECAMATAN TANJUNG  
BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA III KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA  
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ARI WIYOGA BRAMANTYO, S.STP NIP. 19920325 201406 1 001	LAKI-LAKI	TANJUNG BALAI KOTA III	SEKRETARIS PPS
2.	SRI RAHAYU, S.Pd.I NIP. 19790328 200701 2 005	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI KOTA III	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	FITRI AGUSTINA	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI KOTA III	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG BALAI  
KOTA IV KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
  5. Surat Keputusan Lurah Tanjung Balai Kota IV Nomor : 270/03/K/TB IV/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA IV KECAMATAN TANJUNG

BALAI.....

BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

  
Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
TANJUNG BALAI KOTA IV KECAMATAN TANJUNG  
BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
TANJUNG BALAI KOTA IV KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG  
BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	SATYAM, SH NIP. 19670707 200604 2 005	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI KOTA IV	SEKRETARIS PPS
2.	SITI HAMDIAH NASUTION NIP. 19811201 200701 2 002	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI KOTA IV	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	NOVIANTI, SE NIP. 19791116 201406 2 003	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI KOTA IV	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

  
Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATAHALASAN  
KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Surat Keputusan Lurah Matahalasan Nomor : 270/05/K/MTH/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Matahalasan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATAHALASAN KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA

KOTA.....


KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
MATAHALASAN KECAMATAN TANJUNG BALAI  
UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
MATAHALASAN KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	ELI SITORUS, S.Pd NIP. 19720522 201001 2 003	PEREMPUAN	MATAHALASAN	SEKRETARIS PPS
2.	KASTARINA MANURUNG, A.Md NIP. 19841107201001 2 036	PEREMPUAN	MATAHALASAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	BUDI FISKA	PEREMPUAN	MATAHALASAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

  
Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
KUALA SILO BESTARI KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA  
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kuala Silau Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
  5. Surat Keputusan Lurah Kuala Silau Bestari Nomor : 270/003/K/KSB/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kuala Silau Bestari Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KUALA SILO BESTARI KECAMATAN TANJUNG BALAI

UTARA....

UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kuala Silau Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNG BALAI  
NOMOR : 171 TAHUN 2023  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
KUALA SILO BESTARI KECAMATAN TANJUNG  
BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
KUALA SILO BESTARI KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA KOTA TANJUNG BALAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	ISABELLA KARTIKA SIREGAR, SST NIP. 19750604 200604 2 011	PEREMPUAN	KUALA SILO BESTARI	SEKRETARIS PPS
2.	SUMIHAR ROHANI MAGDALENASINAGA, SE NIP. 19860916 201001 2 028	PEREMPUAN	KUALA SILO BESTARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	HENDRIKO PANGARIBUAN NIP. 19730923 201001 1 003	LAKI-LAKI	KUALA SILO BESTARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,  
ttd  
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

